



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
Nomor: 02002 /Kpts/OT.050/F.2.H/01/2026

TENTANG

**KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam pelayanan publik, diperlukan adanya Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Publik di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.
 - c. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Surat Keputusan Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.
3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa yang melakukan pelayanan publik.
4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.
6. Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menerima manfaat pelayanan publik.
8. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.
9. Pejabat yang berwenang adalah atasan pelayan publik, atasan penyelenggara pelayanan publik, atau pejabat lainnya yang ditunjuk yang berwenang menghukum pelayan publik atau penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kode etik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KODE ETIK

Pasal 2

Pembentukan Kode Etik dimaksudkan untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan profesionalitas Pelayanan Publik dan Penyelenggara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Kode Etik:

- a. Terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan publik.

BAB III

NORMA DASAR PRIBADI

Pasal 4

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

- a. jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan.
- b. terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal.
- c. berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah dan organisasi.
- d. tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

- e. berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab.
- f. profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
- g. kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu.
- h. tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat.
- i. jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang profesi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai.
- j. independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
- k. sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik harus berperilaku sebagai berikut:

- a. Adil dan tidak diskriminatif.
- b. Bersikap cermat, santun dan ramah.
- c. tegas, handal, cepat dan tepat.
- d. Profesional.
- e. Tidak mempersulit; dan
- f. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

BAB V HAK PELAYAN PUBLIK

Pasal 6

Pelayan publik berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan pembinaan, bimbingan, dan pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Memperoleh sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik;
- d. Menyampaikan pendapat, saran, dan masukan guna perbaikan kualitas pelayanan publik;
- e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi, integritas, inovasi, dan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Menolak permintaan atau perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- g. Memperoleh lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, serta diskriminasi.

BAB VI
KEWAJIBAN PELAYAN PUBLIK

Pasal 6

Pelayan publik wajib:

- a. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- b. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani.
- c. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara.
- e. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
- g. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan.
- h. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
- i. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- j. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- k. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik.
- m. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- n. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
- o. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima.

BAB VII
LARANGAN PELAYAN PUBLIK

Pasal 7

Pelayan Publik dilarang:

- a. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- b. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat.
- c. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (*favoritisme*) kepada kelompok tertentu/perorangan.
- d. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- e. Meminta atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terimakasih, imbalan (*kickback*), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
- f. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung.
- h. menghilangkan, memalsukan dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik.
- i. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi.
- j. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- k. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau oranglain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

BAB VIII

KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Penyelenggara wajib:

- a. Menyusun, menetapkan, mempublikasikan dan mendokumentasikan standar pelayanan.
- b. Menempatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan pelayanan publik.
- c. Mengelola anggaran kegiatan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
- d. Menyediakan dan atau mengelola sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggungjawab atas pemeliharaan dan atau pergantian sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik.
- e. Bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
- f. Menerbitkan dan menyerahkan hasil pelayanan publik yang menjadi kewenangannya.
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik.
- h. Menyediakan sarana pengaduan.
- i. Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- j. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- k. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima.

BAB IX

LARANGAN PENYELENGGARA

Pasal 9

Penyelenggara dilarang:

- a. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu; dan
- c. Memerintahkan atau mempengaruhi Pelayan Publik untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan, kesusilaan dan atau standar pelayanan.

BAB X
JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 10

1. Jenis pelayanan publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa terdiri dari:
 - a. Pelayanan jasa informasi pembibitan hewan.
 - b. pelayanan data dan informasi.
 - c. Pelayanan rekomendasi dan konsultasi.
 - d. Pelayanan kerja sama penelitian, pelatihan dan pengembangan teknis dan metodologi pengujian.
2. Rincian jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada pasal (10) ayat (1a) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
3. Dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal (10) ayat (1b) dilakukan dengan memaksimalkan penerapan sistem elektronik secara online.

BAB XI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 11

1. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan internal.
2. Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada Pasal (11) ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Atasan langsung Pelayan Publik atau Penyelenggara yang bersangkutan secara berjenjang.
 - b. Pengawas fungsional oleh Inspektorat Jenderal.

BAB XII
MAKLUMAT PELAYANAN DAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 12

Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan.

Pasal 13

1. Pelayan Publik dan Penyelenggara wajib menandatangani pakta integritas.
2. Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Poin (1) untuk:
 - a. Pelayan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
 - b. Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 14

1. Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, integritas, profesionalisme, disiplin, Dan kualitas pelayanan publik, pelayanan publik dan penyelenggara yang menunjukkan kinerja dan perilaku sesuai Kode Etik dapat diberikan penghargaan.
2. Penghargaan diberikan berdasarkan:
 - a. Kepatuhan terhadap Kode Etik;
 - b. Disiplin Kerja;
 - c. Integritas dan Keteladanan;
 - d. Kualitas pelayanan publik;
 - e. Inovasi pelayanan;
 - f. Prestasi kerja; dan/atau
 - g. Pengabdian kepada organisasi.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Sertifikat apresiasi;
 - c. Pegawai teladan;
 - d. Prioritas mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - e. Kesempatan pengembangan kompetensi;
 - f. Rekomendasi pengembangan karier
 - g. Bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penghargaan diberikan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan hasil penilaian kinerja dan perilaku pegawai.
5. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Penilaian Yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
6. Pemberian penghargaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai.
7. Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Balai.

BAB XIV SANKSI

Pasal 14

1. Pelayan publik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dikenai sanksi moral.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk mengajukan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan yang disampaikan secara terbuka.
3. Pengerjaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dan dilaksanakan oleh Pelayan Publik yang bersangkutan melalui:
 - a. Forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Upacara bendera.
 - c. Papan pengumuman, atau
 - d. Forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

4. Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a, huruf b dan huruf d disampaikan sebanyak 1 (satu) kali.
5. Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
6. Pelayan Publik yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 15

1. Pelayan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan:
 - b. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
 - c. Sanksi hukuman disiplin berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang.
3. Pelayan Publik wajib membayar kerugian atas pelanggaran ketentuan Pasal 7 yang menimbulkan kerugian, setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan Publik yang dikenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 7 dapat ditindaklanjuti dengan pemrosesan perkara kepada lembaga peradilan umum apabila Pelayan Publik melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan tindakan pidana.

Pasal 16

1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan atau Pasal 9 dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan UU.No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
3. Penyelenggara yang dikenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 9 dapat ditindaklanjuti dengan pemrosesan perkara kepada lembaga peradilan umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan tindak pidana.

Pasal 17

Atasan langsung Pelayan Publik atau Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang secara langsung dan atau tidak langsung mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan atau Pasal 9, yang tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atau membantu Pelayan Publik/Penyelenggara untuk melakukan pelanggaran, dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sembawa
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA BALAI,



Dr. Ir. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si
NIP.197311301998031006